



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

ଶ୍ରୀମତ୍ସୁଲାନ୍ଧିନୀକିଷ୍ଣବିଜ୍ଞାନ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧାରାଶିଳ୍ପ

Jalan Tamtama No. 3, Wates, Kulon Progo Kode Pos 55651

Telp : (0274) 773272, Fax : (0274) 773208

Website : kominfo.kulonprogokab.go.id Email : kominfo@kulonprogokab.go.id

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF

TELEKOMUNIKASI

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

1. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif;
2. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum;
3. mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
4. pemerataan dan mengedepankan jangkauan wilayah jaringan Telekomunikasi.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi :

a. Ketentuan umum, terdiri atas :

- 1) Pengertian
- 2) Maksud dan tujuan

b. Penataan dan pengendalian, terdiri atas :

- 1) Umum
- 2) Penataan infrastruktur pasif
- 3) Pengendalian

c. Fasilitasi infrastruktur pasif

d. Jenis dan pembangunan infrastruktur pasif

Jenis Infrastruktur pasif meliputi:

- 1) Menara telekomunikasi
- 2) Tiang *Microcell*
- 3) Jaringan Fiber Optik
- 4) Saluran Bawah Tanah (duct)

Pembangunan infrastruktur pasif meliputi:

- 1) Pembangunan menara
- 2) Pembangunan Infrastruktur Tiang *Microcell*
- 3) Penggelaran Fiber Optik
- 4) Pelaksanaan Pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Duct*)

e. Menara bersama

f. Kewajiban, hak dan larangan

g. pembinaan dan pengawasan

h. ketentuan lain-lain

i. ketentuan penutup

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya peraturan daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi akan menjadi acuan dan pedoman serta dasar aturan untuk penataan dan pengendalian menara, tiang microcell, jaringan fiber optik dan saluran bawah tanah yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan untuk penyedia infrastruktur pasif untuk sarana aturan perizinannya.

Wates, 1 Agustus 2023

